



**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BUKU
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BUKU PEMERINTAH
DI KANTOR BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Corina Aulia Wijayanti*, Agung Basuki Prasetyo, Solechan
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : corinaulia@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi keuangan negara yang dibiayai APBN/APBD dan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Untuk itu dibutuhkan persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaannya. Dengan adanya proses pengadaan barang/jasa yang sehat maka diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi Pemerintah dan Masyarakat.

Sering kali dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah timbul kendala yang dialami oleh kedua belah pihak. Kendala tersebut dapat disebabkan karena kelalaian secara sengaja ataupun karena adanya keadaan memaksa. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan tanggung jawab Penyedia Barang dalam penyelesaiannya agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan buku Pemerintah harus memperhatikan profesionalitas dari kedua belah pihak supaya tidak berdampak munculnya kerugian keuangan negara.

Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yuridis dalam pengertian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data-data sekunder dan empiris yaitu penelitian dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung, wawancara kepada masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perjanjian antara CV. Duta Nusindo dan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Tanggung jawab Penyedia Buku, Pelaksanaan kontrak.

Abstract

Arrangement concerning the procedures for procurement of the government goods/services to improve the efficiency, effectiveness, transparency of state finances that financed by APBN/APBD and spent through the process of procurement of the government goods / services. That requires healthy competition in the procurement process. With the healthy process of procurement of goods/services will obtained affordable and qualified goods/services can be justified both in terms of physical, financial, and the benefits for the Government and Society.

In the implementation of government agreement of books procurement often rise obstacles that experienced by both parties. These obstacles can be caused due to negligence intentionally their force circumstances. It takes the goods provider's responsibility to overcome this condition so that the problem can be solve. The responsibilities in the implementation of government agreement of books procurement have to concern the professionalism of both sides so that it is not affect the appearance of the country's financial losses.

This study used empirically juridical approach, the meaning of this juridical is reviewed from written agreements and regulations law as secondary and empirical data using research or public interview to collect objective data.



Based on the results of this study found that in the agreement between CV. Duta Nusindo and Library and Archive Agency of Central Java province in the implementation of government agreement of books procurement has been done in a responsible manner in accordance with the agreement that was agreed by both parties.

Keywords: The books provider's responsibility, The implementation of the contract.

I. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak yang terkait secara adil, transparan, professional dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparan dan akuntabel, serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, serta dapat

dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya adalah cara Pemerintah "berbelanja", baik untuk keperluan rumah tangganya sendiri, untuk penyediaan fasilitas publik, pelayanan kepada masyarakat maupun untuk diserahkan kepada masyarakat.¹ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovatif dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan ownership Pemerintah Daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal-hal mendasar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, antara lain diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung dan kontes/

¹ Kuncoro, Agus: *Cara benar, mudah, & jitu menang tender pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres no.54 tahun 2010)*, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2010), hlm.3



sayembara dalam pemilihan penyedia barang/jasa, selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung.

Selanjutnya R. Subekti menyatakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang dari hasil pekerjaannya tersebut.²

Dalam kontrak atau perjanjian ini timbulah perjanjian kerjasama antara penyedia barang dan pengguna barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Kontrak atau perjanjian pengadaan barang yang diadakan oleh kedua belah pihak tersebut, harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum ini dapat terjadi karena adanya perbuatan, peristiwa atau keadaan yang sering disebut perikatan. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbul melalui perjanjian maupun undang-undang. Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ada pada KUH Perdata Pasal 1320, yaitu:

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikat dirinya.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara Instansi Pemerintah (Pusat atau Daerah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak Penyedia Barang/Jasa, yang memberikan kedudukan sama antara para pihak berupa tanggung jawab, hak dan kewajiban yang saling mengikat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, atau lebih dikenal dengan Azas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.³

Perjanjian itu dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum diantara kedua belah pihak (Pemborong dan Pemberi Pekerjaan) dan pelaksanaan tersebut diharapkan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Dalam perjanjian ini tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian dari salah satu pihak (*wanprestasi*). Kesalahan tersebut

² Subekti, R: *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, (Bandung : Intermasa, 1985), hlm.65.

³ Mudjisantosa: *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, (Yogyakarta: CV Primaprint,2010), hlm.11.



dapat disebabkan karena kelalaian secara sengaja ataupun keadaan memaksa (*force majeure*). Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berdasarkan KUH Perdata dan Perpres No. 54 Tahun 2010, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan adanya tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang khususnya pada evaluasi penawaran untuk menentukan spesifikasi barang atau jasa, sehingga proses seleksi sampai akhir diharapkan tidak terjadi penyimpangan oleh para pihak, yang dimana para pihak dalam perjanjian pengadaan buku ini ialah: Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini yaitu CV. Duta Nusindo sebagai Penyedia Buku dan Pengguna Anggaran yaitu Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki kedudukan yang sama berupa hak dan kewajiban yang saling mengikat. Namun demikian, di dalam praktek ada kalanya pihak Penyedia Buku tidak sepenuhnya bisa memenuhi kewajibannya, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam hal ini kendala yang dihadapi Penyedia Buku yaitu dikarenakan terdapat buku yang sudah tidak beredar di pasaran dan sudah tidak diproduksi lagi. Hal demikian dapat terjadi karena lamanya proses waktu pada tingkat persiapan pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, yaitu mulai dari disepakatinya program pengadaan barang/jasa sampai dengan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja, antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa. Sehingga ini menjadi sebuah masalah karena akan mempersulit pelaksanaan perjanjian. Tentu dalam hal demikian, pihak

Penyedia Barang tidak dapat dikatakan telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) karena dalam perjanjian yang telah disepakati, dalam salah satu pasalnya mengatur tentang Perubahan Dokumen Pengadaan, yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang tidak atau kurang dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”.

Selain yang telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas, dalam Pasal 87 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan, bahwa :

“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi tentang **“Tanggung Jawab dan Kendala-Kendala Penyedia Buku terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010.”**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah?



2. Kendala Apa yang Dihadapi Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *juridis empiris*, *juridis* dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data-data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer. Dalam penelitian hukum empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Metode pendekatan ini digunakan karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antara faktor *juridis* terhadap faktor empiris tentang tanggung jawab Penyedia Buku dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum,

sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi ini, karena penelitian ini menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan dan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi pada suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan tanggung jawab Penyedia Buku pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Wawancara ini berbentuk pertanyaan lisan yang ditujukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden. Wawancara baik dari pihak Pengguna Anggaran Bapak Nugroho Sismartanto, S.Sos selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah dari Kantor Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah juga dari pihak Penyedia Barang Bapak Ali Aksun Widjaya, SH, Mkn. selaku direktur CV. Duta Nusindo Semarang dan dari hasil pengamatan langsung.



2. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Data sekunder ini akan dijadikan landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Data-data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan masalah yang akan diteliti kemudian yang akan diteliti kemudian dihubungkan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian terkait dalam tanggung jawab Penyedia Buku maka diperoleh data terkait dibawah ini:

1. Berdasarkan perjanjian tentang pelaksanaan “Pekerjaan Pengadaan Barang” antara Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan CV. Duta Nusindo, didalamnya mengatur tentang tanggung jawab CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku terhadap pelaksanaan kontrak pekerjaan, yaitu tanggung jawab yang diatur dalam “Hak Dan Kewajiban Penyedia Barang”, sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;



- b. Berhak memintak fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - i. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wansprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.⁴
2. Penyedia Barang (CV. Duta Nusindo) bertanggung jawab untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian.⁵ Untuk memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pemborongan atau pekerjaan buku, Pihak Kedua (CV. Duta Nusindo), diharuskan memenuhi ketentuan:
 - a. Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - b. Barang-barang yang diserahkan harus dalam keadaan baik, baru dan bukan hasil foto copy;
 - c. Harus dikerjakan oleh pihak kedua sesuai dengan RKS, serta peraturan-peraturan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama.⁶

⁴ Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 027.1/3370 Tanggal 13 Nopember 2015 Pekerjaan Pengadaan Barang Tentang Belanja Modal Pengadaan Buku dan E-Book Untuk Perpustakaan Daerah Pada Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

⁵ *Ibid.*

⁶ Surat Perjanjian Pengadaan Buku/Kepustakaan Untuk Dihilahkan Perpustakaan Pojok Baca pada Badan Arsip



Ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh Pihak Kedua (CV. Duta Nusindo) adalah mengenai keadaan memaksa:

Keterlambatan penyerahan barang oleh pihak kedua kepada pihak pertama apabila hal ini sampai terjadi dan disebabkan karena *force majeure* seperti bencana alam, keadaan perang, huru-hara, tidak adanya produksi dari pabrik dan ketentuan pemerintah yang dilaksanakan secara resmi serta lain-lain hal, maka apabila hal tersebut benar terjadi, pihak kedua dalam waktu 3 (Tiga) hari wajib memberitahukan kepada pihak pertama tentang keberatan tersebut disertai dengan data yang sah.⁷

3. Penyedia Buku bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat *wanprestasi* atau cidera janji dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Terhadap tanggung jawab Penyedia Buku atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan buku Pemerintah, adakalanya pihak Penyedia Buku tidak sepenuhnya bisa memenuhi kewajibannya untuk menyediakan buku seperti yang telah disepakati dalam perjanjian dikarenakan buku tersebut sudah tidak beredar dipasaran dan sudah tidak diproduksi lagi oleh Penerbit. Adanya kondisi tersebut CV. Duta Nusindo tidak bisa dikatakan melakukan *wanprestasi* atau

cidera janji. Pada dasarnya apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang akan ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Barang/Jasa sepakat dapat melakukan perubahan kontrak (*Addendum* atau Perjanjian Tambahan). *Addendum* atau perjanjian tambahan ini tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokok, sehingga segala sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan para pihak dan telah dituangkan ke dalam perjanjian (Kontrak Kerja), tetap berlaku.⁸

Ketentuan mengenai Perubahan Kontrak/*Addendum*, yaitu:

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan judul buku dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama penyedia akan melakukan perubahan kontrak, yang meliputi antara lain:

- a. Mengganti judul buku yang tidak ada di lapangan tanpa mengurangi volume pekerjaan dan harga yang tercantum dalam kontrak;
- b. Penggantian judul buku harus ada pernyataan dari penerbit bahwa judul buku yang diganti sudah tidak ada di penerbit atau pasaran;

dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor: 041.6/VI/170-D, Pasal 2.

⁷ *Ibid*, Pasal 8.

⁸ Ali Aksun Widjaya, Direktur CV. Duta Nusindo, *Wawancara*, Semarang, 30 Januari 2016.



- c. Penggantian judul buku harus sejjin KPA dan judul buku pengganti berasal dari KPA;
- d. Harga buku pengganti berdasarkan harga perkiraan sendiri yang dibuat KPA;
- e. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dengan harga tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan *addendum* kontrak.⁹ Ketentuan tentang sanksi dan denda, yaitu:
 - a. Apabila pihak kedua tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dengan tanpa alasan yang cukup kuat yang dapat diterima oleh pihak pertama, maka pihak kedua akan dikenakan denda;
 - b. Besarnya denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1.000 (Satu perseribu) perhari dari nilai kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak dan setinggi-tingginya sebesar 5 % (Lima persen);
 - c. Apabila pihak kedua terbukti tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pihak pertama berhak memerintahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan beban dan biaya dari pihak pertama, maka pihak kedua tidak

berwenang untuk menuntut pihak pertama dalam bentuk apapun¹⁰.

Selanjutnya dari data yang diperoleh tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menurut M. Yahya Harahap, Tanggung Jawab atau Menepati Janji atau *nakoming*, adalah: memenuhi isi perjanjian atau dalam arti yang luas sama dengan “melunasi” (*betaling*) pelaksanaan isi perjanjian. Memang inilah tujuan dari setiap perjanjian yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.¹¹

Jadi tujuan dari setiap perjanjian yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.¹²

Pelaksanaan isi perjanjian bisa:

1. Dilakukan sendiri oleh debitur,
2. Dilakukan dengan bantuan orang lain, atau
3. Dilakukan oleh pihak ke tiga.

Untuk memenuhi tanggung jawab pelaksanaan perjanjian dengan sempurna sesuai dengan isi, tujuan dan ketentuan yang telah disetujui oleh para para pihak yaitu Badan Arsip Perpustakaan dan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran dan CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku adalah didasarkan pada “kepatutan” (*behoorlijk*). Artinya: Debitur (Penyedia Buku) telah

⁹ *Ibid*, Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor: 041.6/VI/170-D, Pasal 4.

¹⁰ *Ibid*, Surat Perjanjian Pengadaan Buku Nomor: 041.6/VI/170-D, Pasal 6.

¹¹ Harahap, Yahya: *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1998), hlm.56

¹² Subekti, R: *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm.148.



melaksanakan kewajibannya menurut yang “sepatutnya”, “serasi” dan “layak” menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju.

Pelaksanaan isi perjanjian atas “Pekerjaan Pengadaan Barang” tentang Belanja Modal Pengadaan Buku dan *E-Book* Untuk Perpustakaan Daerah Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 antara Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan CV. Duta Nusindo sebagai pihak Penyedia Buku, dilakukan sendiri oleh CV. Duta Nusindo sebagai Debitur tanpa bantuan pihak lain atau pihak ketiga.

Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilakukan oleh CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku bersumber pada:

1. Yang bersumber dari undang-undang,
2. Yang bersumber dari perjanjian/akta yang dibuat berdasarkan persetujuan dan kehendak para pihak,
3. Tanggung jawab juga dapat dilihat dari “tujuan” dan “sifat” perjanjian.

Berdasarkan pembahasan ini tanggung jawab Penyedia Buku berdasar pada persetujuan dan kehendak para pihak. Dikatakan oleh R. Subekti: Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antar dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.¹³

Dengan demikian, antara perjanjian dengan perikatan merupakan dua hal yang saling berkait. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber dari perikatan, disamping sumber-sumber lainnya.

Selain pengertian di atas, M. Yahya Harahap juga memberikan rumusan tentang perjanjian (*verbinten*) yaitu: Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan tentang kekayaan/harta benda antar dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁴

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian atas “Pekerjaan Pengadaan Barang” tentang Belanja Modal Pengadaan Buku dan *E-Book* Untuk Perpustakaan Daerah Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Tanggung Jawab Penyedia Buku dari suatu pekerjaan diatur dalam Hak dan Kewajiban Penyedia Barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak), yaitu:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana

¹³ Subekti, R: *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm.4

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir: *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.24



- dan prasarana dari PPK Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* sesuai dengan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* secara periodik kepada PPK;
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK Badan Arsip Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
9. Penyedia (CV. Duta Nusindo) berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat *wansprestasi* atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia (CV. Duta Nusindo) dalam kontrak ini. PPK Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- Menurut Subekti, kata “resiko”, berarti: kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian.¹⁵
- Berdasarkan Pasal 1237 KUH Perdata menetapkan, bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu, barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. Menurut Subekti, yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, ialah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada suatu pihak saja.
- Sesuai dengan pendapat tersebut CV. Duta Nusindo bertanggung jawab untuk memasok buku sesuai dengan lingkup pengadaan, jadwal pengiriman dan penyelesaian. Didalam pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* CV. Duta Nusindo bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan

¹⁵ Subekti, *Op.Cit*, hlm.144



barang (buku) yang diserahkan kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak yaitu tanggal 13 Nopember 2015, waktu pelaksanaan kontrak adalah mulai tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya, Penyedia diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada PPK, kemudian diadakan *Addendum* Kontrak.¹⁶

Mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 yang mengatur mengenai Penyedia Barang/Jasa. Dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan buku dan *E-Book* CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Buku, memenuhi spesifikasi teknis (keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk menyediakan barang/jasa) yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Berdasarkan Pasal 1444 KUH Perdata, menentukan halangan-halangan apa saja yang bisa membebaskan debitur dari kewajiban

prestasinya. Jadi debitur tidak harus menanggung kerugian yang muncul pada kreditur sebagai akibat dari peristiwa itu. Maka debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa/*overmacht* dimana setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi sebagai mana mestinya. Kemungkinan berprestasi bersifat absolut, siapapun tidak bisa.¹⁷ Keadaan Memaksa atau *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Pada dasarnya keadaan diluar kemampuan manusia yang menyebabkan debitur tidak berprestasi. Ada dua unsur pokok dari *overmacht* yaitu ketidakmungkinan (*onmogelijkheid*) dan ketidaksalahan (tidak adanya *schuld*).

Maka dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penyerahan barang oleh pihak kedua kepada pihak pertama apabila hal ini sampai terjadi dan disebabkan karena *force majeure* seperti bencana alam, keadaan perang, huru-hara, tidak adanya produksi dari pabrik dan ketentuan pemerintah yang dilaksanakan secara resmi serta lain-lain hal, maka apabila hal tersebut benar terjadi, pihak kedua dalam waktu 3 (Tiga) hari wajib memberitahukan kepada pihak pertama tentang keberatan tersebut disertai dengan data yang sah. Pihak Kedua harus segera memberitahukan kepada yang Pihak

¹⁶ *Op.Cit.*, Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 027.1/3370.

¹⁷ Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.254-255.



Pertama secara tertulis dalam jangka waktu tertentu. Pihak Pertama dapat menyetujui atau menolak adanya *overmacht* atau *force majeure*. Jika pemberitahuan keadaan *overmacht* disetujui oleh yang Pihak Pertama, maka dalam prakteknya Pihak Kedua/Penyedia Barang dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu menyerahkan perjanjiannya. Penyedia Barang dapat juga mengajukan ganti rugi setelah diadakan penyelidikan kebenarannya. Sebaliknya apabila pemberitahuan keadaan *overmacht* ditolak oleh yang Pihak Pertama, maka Penyedia Barang wajib mengganti kerugian atau kerugian ditanggung bersama oleh Penyedia Barang dan Pengguna Anggaran/Pihak Pertama. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku mengalami *force majeure* dimana terjadi permasalahan buku yang dibutuhkan sudah tidak diproduksi oleh Penerbit sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan judul buku dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Maka CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Barang bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan perubahan kontrak/*Addendum*.

Berdasarkan Pasal 118 Perpres No. 54 Tahun 2010, mengatur tentang sanksi, Pasal 119 Perpres No. 54 Tahun 2010, Pasal 120 Perpres No. 54 Tahun 2010. Sesuai dengan pasal-pasal tersebut diatas CV. Duta Nusindo tidak berkewajiban untuk membayar sanksi finansial akibat dari wanprestasi terhadap kewajiban didalam kontrak. Hal ini sesuai

dengan hasil penelitian dimana CV. Duta Nusindo telah menyerahkan barang sesuai dengan kontrak yang disepakati.

B. Kendala yang dihadapi Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil penelitian terkait dalam kendala-kendala yang dihadapi Penyedia Buku terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah dan cara mengatasinya maka diperoleh data terkait di bawah ini:

Persoalan yang dihadapi oleh CV. Duta Nusindo dalam proses pengadaan buku, judul buku yang dibutuhkan terdapat beberapa judul buku yang sudah tidak diproduksi lagi oleh penerbit dan sudah tidak beredar lagi dipasaran. Sehingga buku yang dibutuhkan tidak mencukupi kebutuhan. Ini menjadi sebuah masalah karena akan mempersulit pelaksanaan perjanjian.

Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut kedua belah pihak memilih menyelesaikannya dengan cara negosiasi.

Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Penyedia Buku (CV. Duta Nusindo) memberitahukan kepada PPKom yang menyatakan bahwa judul buku sudah tidak diproduksi lagi oleh Penerbit, selanjutnya Penyedia Buku (CV. Duta Nusindo) mengajukan permohonan penggantian judul buku dengan tenggang waktu yang cukup yaitu 14 hari sebelum selesainya masa kontrak. Pemberitahuan ini menyertakan "Surat Keterangan" dari penerbit yang isinya bahwa buku sudah tidak diproduksi lagi. Setelah



itu PPKom mengadakan rapat panitia untuk menindaklanjuti surat dari Penyedia Buku (CV. Duta Nusindo), inti dari rapat tersebut adalah mengklarifikasi permohonan pemberitahuan surat dari Penyedia Buku (CV. Duta Nusindo) bahwa surat tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya dengan melakukan klarifikasi kepada Penerbit Buku, Distributor dan Toko Buku. Apabila hasil klarifikasi telah sesuai kebenaran dan keabsahannya maka PPKom akan segera menyetujui dengan menerbitkan surat yang berisi judul pengganti dan biaya yang sesuai dengan HPS, pengantian judul buku tanpa mengurangi volume pekerjaan dan harga yang tercantum dalam kontrak, hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan *Addendum* kontrak. Dengan dasar tersebut PPKom mengeluarkan surat *Addendum* dengan melampirkan judul pengganti seperti yang dimaksud.¹⁸ CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan perubahan kontrak/*Addendum* yang meliputi antara lain:

1. Mengganti judul buku yang tidak ada di lapangan tanpa mengurangi volume pekerjaan dan harga yang tercantum dalam kontrak;
2. Penggantian judul buku harus ada pernyataan dari penerbit bahwa judul buku yang diganti sudah tidak ada di penerbit atau pasaran;
3. Penggantian judul buku harus seijin KPA dan judul buku pengganti berasal dari KPA;
4. Harga buku pengganti berdasarkan harga perkiraan sendiri yang dibuat KPA;
5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh KPA secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dengan harga tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal;
6. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan *addendum* kontrak.

Dengan demikian kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara CV. Duta Nusindo dengan Badan Arsip Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bisa diselesaikan dan diatasi sehingga tidak mengalami keterlambatan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai tanggung jawab Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. CV. Duta Nusindo selaku Penyedia Buku mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pelaksanaan kontrak perjanjian pengadaan buku dengan Instansi Pemerintah (Pusat atau Daerah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan menurut

¹⁸ Ali Aksun Widjaya, Direktur CV. Duta Nusindo, *Wawancara*, Semarang, 30 Januari 2016.



perundang-undangan yang sepatutnya, serasi dan layak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Tanggung jawab tersebut yaitu Penyedia Buku harus melaksanakan perjanjian pengadaan buku sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak, Penyedia Buku bertanggung jawab untuk memasok buku sesuai dengan lingkup pengadaan, jadwal pengiriman dan penyelesaiannya, Penyedia Buku bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat *wanprestasi* atau cedera janji dalam kontrak pengadaan buku.

2. Kendala yang dialami adalah CV. Duta Nusindo dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan penyediaan buku Pemerintah adalah buku seperti yang telah disepakati dalam perjanjian sudah tidak beredar di pasaran dan sudah tidak diproduksi lagi. Hal demikian dapat terjadi karena lamanya proses waktu pada tingkat persiapan pengadaan buku oleh instansi pemerintah, yaitu mulai dari disepakatinya program pengadaan buku sampai dengan penandatanganan kontrak/perjanjian kerja, antara Pemerintah dengan Penyedia Buku. Tentu dalam hal demikian, Pihak Penyedia Buku tidak dapat dikatakan telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) dalam perjanjian yang telah disepakati. Sehingga

dimungkinkan dibuat perjanjian tambahan (*Addendum*).

SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai tanggung jawab Penyedia Buku dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Buku Pemerintah di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang hendak membuat perjanjian pengadaan barang/jasa Pemerintah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan managerial dalam pengadaan barang/jasa supaya dalam pelaksanaan pekerjaannya tercapai prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel.
2. Kepada Penyedia Barang/Jasa diwajibkan mengerti, memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai Penyedia Barang secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak muncul perselisihan dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa yang berimbas adanya kerugian keuangan negara.
3. Mengingat semakin banyaknya jenis pekerjaan pengadaan maka alangkah baiknya jika Pemerintah membuat peraturan yang lebih memadai dan lebih rinci sehingga apabila terjadi kendala-kendala di dalam pelaksanaannya peraturan



tersebut dapat lebih menjamin kepastian hukumnya dan dapat berkembang ke arah yang diharapkan dengan tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Harahap, Yahya, 1988: *Segi-Segi hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Kuncoro, Agus, 2010: *Cara benar, mudah, & jitu menang tender pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres no.54 tahun 2010)*, PT Wahyu Media, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1992: *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satrio J, 1994: *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, R, 1988: *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

———, 1989: *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

———, 1988 : *Aneka Perjanjian*, Aditya Bhakti, Bandung.

Mudjisantosa, 2010: *Catatan Aspek Hukum Pengadaan dan Kerugian Negara*, CV Primaprint, Yogyakarta.

Perundang-undangan Dan Peraturan-peraturan lainnya

Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian: 027.1/3370 Tanggal 13 Nopember 2015 Pekerjaan Pengadaan Barang Tentang Belanja Modal Pengadaan Buku dan E-Book Untuk Perpustakaan Daerah Pada Badan Arsip

Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Surat Perjanjian Pengadaan Buku/Kepustakaan Untuk Dihibahkan Perpustakaan Pojok Baca pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor: 041.6/VI/170-D.

Wawancara

Ali Aksun Widjaya, Direktur CV. Duta Nusindo, *Wawancara*, Semarang, 30 Januari 2016